




**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
LAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TRIWULAN III TAHUN 2021**



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

BAB I

PENDAHULUAN

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen, termasuk manajemen pembangunan. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan diperlukan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan program/kegiatan, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

Evaluasi kegiatan program dan anggaran kinerja menggunakan format dengan pendekatan indikator kinerja dengan menggunakan alat ukur kerangka logis (input, output, outcome, benefit dan impact). Indikator kinerja ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja yang dilakukan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, disebutkan bahwa monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya/upaya pemecahannya.

Definisi Evaluasi, disebutkan bahwa Evaluasi merupakan proses menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang seobyektif dan sesistematis mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi yaitu proyek, program, kebijakan, organisasi, sector, tematik, dan bantuan Negara. Kegunaan Evaluasi, adalah untuk Memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai & kesempatan telah dapat dicapai :

- Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendasari pemilihan tujuan target;

- Melihat peluang adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif, efisien;
- Memberikan umpan balik terhadap kebijakan, program dan proyek;
- Menjadikan kebijakan, program dan proyek mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik;
- Membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek;
- Dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi;
- Negosiasi antara evaluator dan pengguna utama yang dituju oleh evaluasi.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan. Evaluasi bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi,

untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi. Dimaksudkan: Memberikan kesimpulan dalam bentuk umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian visi/misi/sasaran yang telah ditetapkan;

1. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada;
2. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Evaluasi memberikan informasi mengenai :
 - Benar atau tidaknya strategi yang di apakan;
 - Ketetapan cara operasi yang dipilih;
 - Pemilihan cara pembelajaran yang lebih baik.
3. Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan rutin sedang berjalan dan internal, serta pengawasan dipergunakan untuk mengumpulkan informasi

terhadap keluaran/hasil dan indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja program.

4. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berkala, dapat bersifat internal dan eksternal atau partisipatif, sebagai umpan balik periodik kepada pemangku kepentingan utama.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi.

Permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan bertujuan untuk mengamati/mengetahui perkembangan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasi/upaya pemecahannya. Sedangkan maksudnya adalah mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan secara kontinyu (terus menerus) mengenai pencapaian indikator kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan;

1. Melakukan identifikasi masalah agar tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin; dan
2. Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil pemantauan.

Target dan realisasi
seperti pada tabel 1 berikut ini

Tabel

Target dan Realisasi Kinerja Pelayanan Pengaduan Masyarakat Triwulan Ketiga Tahun 2021

NO	TANGGAL MASUK LAPORAN	IDENTITAS		MEDIA YANG DIGUNAKAN PELAPOR	TEMPAT KEJADIAN YANG DILAPORKAN	ISI LAPORAN SINGKAT	TINDAKAN DAN PENYELESIAN		
		PELAPOR	TERLAPOR				TINDAKAN SATPOL PP DAN UNSUR YANG TERKAIT	TANGGAL	PELANGGARAN DAN SANKSI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	3/7/2021	SULAIMAN KETUA RT 15 KEDAMIN HULU	YAKOBUS SALIM	WHATSAPP	CAFÉ BULUH PERINDU DAN YAKUZA	ADUAN KERIBUTAN DI TEMPAT USAA SERING TERJADI PERKELAHIAN DAN SUARA SOUND TERDENGAR KELUAR DAN MENYEBABKAN KEBISINGAN WARGA SEKITAR	DILAKUKAN MEDIASI OELH PIHAK RT KELURAHAN KEDAMIN HULU DAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN PEMILIK / PENGELOLA MELAKUKAN UPAYA LEBIH LANJUT DAN TETAP MENJAGA KEAMANAN KETERTIBAN UMUM	10/07/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) PERDA NO 18 THN 2011
2.	10/7/2021	ORGANIK	WAWAN ASN DISPENDA KALBAR	WHATSAPP	RUMAH DINAS DISPENDA KALBAR	ADUAN SERING MENYEBABKAN GANGGUAN SUARA MUSIK DISAAT TENGAH MALAM SEHINGGA MENGGANGU LINGKUNGAN WARGA SEKITAR	MELAKUKAN TEGURAN KEPADA ASN TERSEBUT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN UMUM DAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA TIDAK DISALAH GUNAKAN	11/07/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
3.	3/7/2021	SULAIMAN KETUA RT 15 KEDAMIN HULU	YAKOBUS SALIM	WHATSAPP	CAFÉ BULUH PERINDU DAN YAKUZA	ADUAN KERIBUTAN DI TEMPAT USAA SERING TERJADI PERKELAHIAN DAN SUARA SOUND TERDENGAR KELUAR DAN MENYEBABKAN KEBISINGAN WARGA SEKITAR	DILAKUKAN MEDIASI OELH PIHAK RT KELURAHAN KEDAMIN HULU DAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN PEMILIK / PENGELOLA MELAKUKAN UPAYA LEBIH LANJUT DAN TETAP MENJAGA KEAMANAN KETERTIBAN UMUM	10/07/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) PERDA NO 18 THN 2011

4.	9/8/2021	ILHAMUDIN	ABANG ROBIANSYAH	WHATSAPP	GEDUNG DPRD KAB. KAPUAS HULU	ADUAN ODGJ AN. ABANG ROBIANSYAH ASAL DESA TEMUYUK KEC. BUNUT HULUMENYEBABKAN GANGGUAN DAN KERESAHAN PEGAWAI DAN ANGGOTA DPRD KAPUAS HULU JALAN ANTASARI NO 01 PUTUSSIBAU UTARA	DILAKUKAN PENGAMANAN LANGSUNG MENUJU RUMAH SINGGAH DAN MENGHUBUNGI PIHAK KELUARGA UNTUK MENJEMPUT KE PUTUSSIBAU	9/8/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
5.	17/8/2021	M.ZULKIFLI SUHARDIAN PUTRA	OKTAVIANUS RENO JERANDING MAHARANI	TELEPON	RUMAH KEDIAMAN OKTAVIANUS JALAN TANJUNG PURA Gg. SAMIK BADAR KELURAHAN KEDAMIN HULU KEC. PUTUSSIBAU SELATAN	TERLAPOR MEMBAWA PASANGAN DI LUAR NIKAH BERSAMA DI KEDIAMAN TERLAPOR MENYEBABKAN WARGA SEKITAR MERASA PERLU DILAKUKAN TINDAKAN KEPADA KEDUA PASANGAN TERSEBUT KARENA MELANGGAR NORMA SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT	DISERAHKAN KEPADA PIHAK RT UNTUK DI MEDIASIKAN DAN DI PROSES SECARA ADAT SETEMPAT	17/8/2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3) MEDIASI
6.	9/8/2021	ILHAMUDIN	ABANG ROBIANSYAH	WHATSAPP	GEDUNG DPRD KAB. KAPUAS HULU	ADUAN ODGJ AN. ABANG ROBIANSYAH ASAL DESA TEMUYUK KEC. BUNUT HULUMENYEBABKAN GANGGUAN DAN KERESAHAN PEGAWAI DAN ANGGOTA DPRD KAPUAS HULU JALAN ANTASARI NO 1 PUTUSSIBAU UTARA	DILAKUKAN PENGAMANAN LANGSUNG MENUJU RUMAH SINGGAH DAN MENGHUBUNGI PIHAK KELUARGA UNTUK MENJEMPUT KE PUTUSSIBAU	9/8/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)

7.	20/9/2021	BENI	HELENA	WHATSAPP	LAHAN KOSONG JLN M YASIN DEPAN PENCUCIAN MOBIL DAN MOTOR	GANGGUAN LINGKUNGAN TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN SALURAN SUNGAI NYAMUK TERSUMBAT KARENA AKTIFITAS PENEANGAN POHON BAMBU MENYEBABKAN PENUMPIKAN SAMPAH DI AREA TERSEBUT	1. BAHWA SAUDARA BENI MELAPORKAN HERLENA SEBAGAI PEMILIK LAHAN MEMBUANG LIMBAH POHON BAMBU KE SUNGAI SEHINGGA MENYEBABKAN PENYUMBATAN PEMBUANGAN DI RUMAH SAUDARA BENI. 2. PADA TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021 DILAKUKAN PULBAKET DAN MENGKORDINASIKAN DENGAN PIHAK KETUA RT 3 RW 3 an. BAHRUM UNTUK MEMEDIASI PERMASALAHAN DI WILAYAHNYA	21/9/ 2021	PERDA NO 9 TH 1978 (K3)
----	-----------	------	--------	----------	--	--	---	------------	-------------------------

Berdasarkan evaluasi dan analisis kinerja didapatkan bahwa Hasil Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu dengan realisasi kinerja sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

HASIL MONITORING EVALUASI TAHUN 2021

2.1 Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Meningkatnya laporan aduan masyarakat terhitung bulan Juli sampai dengan September 2021 menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu semakin meningkat.

2.1.1 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu antara lain kejadian yang dilaporkan diluar kewenangan Satuan Polisi Pamong Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyelesaikannya, ada pelapor yang berasal dari luar Kabupaten Kapuas Hulu dan terbatasnya sarana dan prasarana serta petugas tindak lanjut penyelesaian.

2.1.2 Strategi Pemecahan Masalah

Strategi pemecahan masalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu melakukan upaya sebagai berikut :

1. Apabila kejadian yang dilaporkan bukan menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja maka pengaduan tersebut akan teruskan kepada instansi teknis dan atau aparat setempat sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
2. Apabila terdapat pelapor yang melaporkan kejadian pelanggaran Perda/Perkda diluar wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu maka pelapor diarahkan untuk melaporkan kejadian pelanggaran kepada aparat setempat.
3. Secara bertahap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu akan melengkapi Sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pengaduan.
4. Dalam upaya menyiapkan personil tindak untuk menyelesaikan kejadian pelanggaran maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan Instansi Tehnis, Pengurus RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Polsek setempat.

BAB III
PENUTUP

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Layanan Pengaduan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pelayanan kepada masyarakat kabupaten Kapuas Hulu dan disisilain sebagai bahan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pimpinan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 07 Oktober 2021

Mengetahui Oleh :
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19691112 199010 1 001

Disusun Oleh :
KEPALA BIDANG
PENEGAKAN DAN OPERASI,

EDY SUHARDI, S.Sos
PEMBINA
NIP.19770709 200803 1001